



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2507230102144

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : SARINA |
| 2. Alamat | : DUSUN KATTEONG, Desa/Kelurahan Samaenre, Kec. Matirro Sompe,
Kab. Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan |
| 3. Nomor Telepon Seluler | : + |
| Email | : tk_istiqamah@yopmail.com |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 25 Juli 2023

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 25 Juli 2023

- 1/ Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- 2/ Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3/ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- 4/ Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jend. Sukawati No. 40 (Kompleks P3KP) Telp/Fax : (0421) 921695
PINRANG 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
Nomor : 503/K.31/PNF/PTSP/VII/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**

- Menimbang : Bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 17 Juli 2023 atas nama Sarina, S AG dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Izin pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 65 Tahun 2020
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 73 Tahun 2021
- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang Nomor : 420 /030/DIKBUD/VI/2023, tanggal 05 Juni 2023
 2. Nomor Induk Berusaha : 2507230102144 Tanggal 25 juli 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Memberikan izin Pendirian Satuan PNF kepada :

1. Nama Perusahaan : TK. ISTIQAMAH
2. Alamat Perusahaan : Poros Labolong, Desa Samaturue, Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang
3. Nama Satuan PNF : TK. ISTIQAMAH
4. Alamat Satuan PNF :
 - a. Jalan : Jl. Poros Labolong
 - b. Dusun/Lingkungan : Katteong
 - c. Desa/Kelurahan : Samacnre
 - d. Kecamatan : Mattiro Sompe
 - e. Kabupaten : Pinrang
5. Nomor Induk Satuan PNF : -
6. Nomor Pokok Wajib Pajak : 94.908.569.0-802.000
7. Satuan PNF : Paud, Taman Kanak-Kanak (TK)
8. Telepon /Fax : 081354897452
9. Luas Tanah : 375 M2
10. Tenaga Kerja Indonesia : 3 Orang

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Izin Operasional Satuan PNF ini berlaku selama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU beroperasi dan wajib didaftar ulang paling lambat 5 (lima) Tahun atau tanggal 25 Juli 2028.
Izin Operasional Satuan PNF ini terlepas dari izin-izin lain yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pinrang
Pada Tanggal 25 Juli 2023

**Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu**



ANDI MIRANI, AP., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda /IV c
197406031993112001

Biaya Rp. 0

Tembusan :

1. Bupati Pinrang (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang
3. Camat Mattiro Sompe dan
4. Pertinggal